



**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022 DI DESA  
UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**SRI MULIANI**

NIM 11000120120078

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022 DI DESA**  
**UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG**  
**DESA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:


**SRI MULIANI**

NIM 11000120120078

Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.  
NIP. 1959111611987031002

Pembimbing II



Prof. Dr. Fifana Wisnaeni, S.H., M.Hum  
NIP. 196208011987032001

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022 DI DESA  
UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
DESA

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

**SRI MULIANI**

NIM 11000120120078

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua  


Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H.

NIP. 1959111611987031002

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Fifiiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.  
NIP. 196208011987032001

Anggota Penguji II



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum  
NIP. 195910231986032002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2024



NIM 11000120120078

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Jarak kemenangan hanya antara dahi dan sajadah”

“Jika impianmu tidak mampu membuat kamu bangun malam dan mendirikan tahajjud, itu artinya kamu tidak serius dalam mengejar impian itu”

### **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang mendalam, Penulisan Hukum ini kupersembahkan kepada kedua orangtua tercinta sebagai ungkapan terima kasih atas cinta dan pengorbanan yang telah diberikan.

Penulisan Hukum ini kupersembahkan kepada almamaterku Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022 DI DESA UNDAAN LOR KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semoga gelar yang didapatkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Secara sadar mengetahui bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan serta dukungan dengan tulus, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, ucapan terima kasih sebesar-besarnya diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Ibu Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, perhatian, bimbingan, dan masukan sehingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Ibu Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Ibu Prof. Ro'fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Wali yang telah membantu dalam segala keperluan akademik serta arahan dan nasihatnya selama menempuh Pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak Nurul Qomar selaku Kepala Desa di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang telah memberikan izin untuk melakukan riset.
9. Bapak Moh Djaenoel selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang sudah berkenan untuk memberikan keterangan dan informasi terkait dengan Penulisan Hukum ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dan berbagi nasihat selama menempuh pendidikan

Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

11. Segenap staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses administrasi akademik maupun kegiatan belajar mengajar.
12. Orangtua tercinta, Bapak Kaselan dan Ibu Suwarti yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materiil, masukan, serta pengertiannya sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan.
13. Kakak tersayang yaitu Anik Umayati dan Nor Azizah, beserta suami dan anak-anaknya yang senantiasa memberikan tawa dan ketenangan.
14. Keluarga yang memberikan semangat, doa, dan bantuannya dalam Penulisan Hukum ini.
15. Teman-teman seperjuangan yaitu Niza, Kinan, Sekar, Sa'i, Aida, dan Arsinta atas kebersamaan selama menempuh studi serta senantiasa memberikan semangat, bantuan, dan doa.
16. Teman-teman rumah yaitu Tia, Rikha, Anggi, Eka, Ica, dan Anis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat.
17. Teman Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu Dilla dan teman Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu Sholichah yang juga senantiasa mendukung dan memberikan semangat.
18. Semua pihak yang pernah hadir dalam hidup, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. *Thank you!*



Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran membangun guna menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan, terutama bagi almamater tercinta yaitu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Semarang, 21 Maret 2024

Sri Muliani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Pendekatan Penelitian .....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Jenis Data .....	10
4. Metode Pengumpulan Data .....	12
5. Lokasi Penelitian.....	13
6. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
G. Orisinalitas Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Pemerintahan Desa .....	20
1. Teori Tentang Desa.....	20
2. Pengertian Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa.....	22
B. Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa.....	24
1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa .....	25
2. Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.....	28
C. Tinjauan Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....	30
1. Pengertian Keuangan Desa .....	30
2. Pengelolaan Keuangan Desa.....	36

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus .....	39
1. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus .....	39
2. Visi dan Misi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus .....	45
3. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus .....	49
B. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ..	52
1. Ruang Lingkup Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.....	52
2. Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.	65
C. Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ..	75
D. Hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus .....	80
E. Solusi Terhadap Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus .....	85
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>

## ABSTRAK

Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki wewenang sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Banyaknya kasus penyimpangan berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan oleh BPD. Rumusan masalah dalam Penulisan Hukum ini adalah bagaimana mekanisme dan hasil pengawasan di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus serta apa saja hambatan dalam melakukan pengawasan dan solusi yang sudah dilakukan. Tujuan Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan, hasil pengawasan, dan apa saja hambatan serta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui deskripsi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan. Metode analisis data adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini diketahui bahwa mekanisme pengawasan pengelolaan Keuangan Desa tahun 2022 oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa yang difokuskan pada kegiatan penyusunan APB Desa, pelaksanaan kegiatan, dan laporan pelaksanaan. Hasil pengawasan yang diperoleh adalah melaksanakan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber, melakukan publikasi APB Desa dalam media-media informasi publik Desa, dan dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan hanya secara berkala. Hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya SDM, kurang komunikatif dengan Kepala Desa, sarana pendukung kerja kurang memadai, tunjangan yang masih kecil, dan terbatasnya regulasi. Namun, adanya beberapa hambatan tersebut telah dilakukan solusi yaitu melakukan pelatihan dan bimbingan teknis, membangun hubungan yang baik dan saling percaya, meningkatkan alokasi anggaran, menyusun rencana pembangunan Desa, melakukan kegiatan rapat rutin.

Saran dari Penulisan Hukum ini yaitu BPD di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam melakukan mekanisme pengawasan lebih maksimal dengan melaksanakan semua indikator hasil yang ada. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengawasan, sebaiknya melakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak hanya secara berkala saja tetapi juga secara rutin. Memahami lebih mendalam terkait hambatan yang ada beserta solusinya.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan, pengelolaan Keuangan Desa